

# **PENYELESAIAN WANPRESTASI ANTARA PERUSAHAAN RENTAL KENDARAAN RODA EMPAT TERHADAP KERUSAKAN OLEH PENYEWA BERDASARKAN HUKUM PERDATA (Studi Penelitian di CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe)**

**Mohamad Muhaymin**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-mail: mohamad.210510362@mhs.unimal.ac.id

**Hamdani**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-mail: hamdani@unimal.ac.id

**Laila M. Rasyid**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-mail: lailamrasyid@unimal.ac.id

---

## **Abstrak**

Kasus wanprestasi dalam hubungan sewa menyewa antara CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe dan penyewa mobil terjadi saat penyewa menolak bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan, dengan alasan tidak adanya perjanjian tertulis. Padahal, menurut Pasal 1238, 1243, dan 1564 KUHPerdata, penyewa tetap bertanggung jawab atas kerugian selama masa sewa, kecuali terbukti bukan karena kesalahannya atau karena force majeure. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk wanprestasi penyewa, tanggung jawab hukumnya atas kerusakan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh pihak rental. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan pemilik rental, penyewa, dan ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan penyewa melakukan wanprestasi dengan mengembalikan mobil dalam kondisi rusak tanpa tanggung jawab, didorong oleh kurangnya pemahaman isi perjanjian dan lemahnya pengawasan dari pihak rental. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada urgensi perlindungan hukum pemilik rental meski tanpa perjanjian tertulis, melalui penerapan asas pacta sunt servanda dan itikad baik. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara persuasif, somasi, hingga mediasi. Disarankan agar pihak rental membuat perjanjian tertulis yang rinci dan mudah dipahami, serta memberikan penjelasan langsung kepada penyewa sebelum transaksi untuk mencegah wanprestasi dan melindungi hak para pihak.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Sewa Menyewa, KUHPerdata.

## **Abstract**

A default occurred in the rental agreement between CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe and the car renter, where the renter refused to cover damages to the car window caused during a demonstration, arguing the absence of a written clause. Legally, this constitutes a breach of contract under Articles 1238, 1243, and 1564 of the Indonesian Civil Code, which hold renters liable for damages unless proven otherwise. This study aims to analyze the form of default, the renter's legal responsibility for damages, and dispute

*resolution mechanisms used by the rental company. The research uses a qualitative method with a juridical-empirical approach, collecting data through literature review and interviews with the rental owner, renter, and legal experts. The results show the renter returned the vehicle in damaged condition without accountability, driven by poor understanding of rental terms and weak enforcement by the rental party. The novelty lies in highlighting the legal protection for rental owners even without a written agreement, based on the principles of pacta sunt servanda and good faith. Dispute resolution includes persuasive approaches, formal warnings, and mediation. It is recommended that rental companies draft clear written agreements and provide direct explanations to renters before transactions to prevent defaults and ensure legal certainty.*

**Keywords: Default, Vehicle Rental, Civil Code.**

## 1. PENDAHULUAN

Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda '*wanprestatie*' dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian.<sup>1</sup> Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian.<sup>2</sup> Dalam hukum perdata Indonesia, *wanprestasi* atau *breach of contract* merupakan suatu kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak.<sup>3</sup>

Wanprestasi dapat terjadi jika salah satu pihak tidak melakukan atau memenuhi prestasi yang diharapkan dalam perjanjian, baik dalam bentuk tidak melaksanakan kewajiban, melaksanakan dengan tidak sesuai, atau melaksanakan dengan cara yang terlambat.<sup>4</sup> Kegagalan ini dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi sebagai bentuk pemulihan terhadap pihak yang dirugikan.<sup>5</sup>

Pasal 1365 KUHPdata juga menegaskan bahwa tiap perbuatan yang

---

<sup>1</sup> Suadi, Amran. *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum: dalam Penyelesaian Sengketa*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2022, hlm. 2.

<sup>2</sup> KBBI. "Arti Kata Wanprestasi". <https://kbbi.web.id/wanprestasi>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2024.

<sup>3</sup> Salim, H. Sidik. *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 55-68.

<sup>4</sup> Emirzon, H. Joni. *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*. Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm. 44.

<sup>5</sup> Yuliani, Yuliani. "Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah (Studi Penelitian Di Dusun A Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 1, no. 1 (Oktober, 2018): 1-20. Diakses tanggal 2 Juli 2025. DOI:<https://doi.org/10.29103/jimfh.v1i1.2555>

melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Pasal 1548 KUHPerdato mengatur tentang pengertian sewa-menyewa. Menurut Pasal 1548 KUHPerdato, sewa-menyewa adalah perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran harga yang disanggupi oleh pihak lain tersebut.

Pasal 1550 dan Pasal 1560 KUH Perdata mengatur kewajiban pihak yang menyewakan dan penyewa dalam perjanjian sewa menyewa. Pasal 1550 menjelaskan kewajiban pihak yang menyewakan untuk menyerahkan benda sewaan, memeliharanya, dan menjaminnya. Sementara Pasal 1560 menguraikan kewajiban penyewa untuk menggunakan barang sewa dengan baik dan membayar harga sewa sesuai waktu yang ditentukan.

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur tentang kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat wanprestasi. Penggantian tersebut baru diwajibkan jika debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.<sup>6</sup>

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian Terdahulu	Fokus dan Temuan Utama	Keterbatasan/GAP	Rencana Penelitian Baru	Kebaruan (Novelty) yang Ditawarkan
1	Putra Hendra Warditia (2012) <sup>7</sup>	Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa	Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sesuai hak dan	Tidak mengulas denda dan kompensasi dalam konteks kerusakan berat dan pihak ketiga	Menganalisis penyelesaian wanprestasi akibat kerusakan mobil oleh penyewa	Menawarkan pendekatan litigasi terbatas dan kompensasi atas

<sup>6</sup> Pangestu, Muhammad Teguh. *Pokok-pokok hukum kontrak*. CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2019, hlm. 22.

<sup>7</sup> Putra, Hendra Warditia. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan Cv. Adenis Rent Car Di Kota Pekanbaru." PhD diss., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012. <https://repository.uin-suska.ac.id/2904/>

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian Terdahulu	Fokus dan Temuan Utama	Keterbatasan/GAP	Rencana Penelitian Baru	Kebaruan (Novelty) yang Ditawarkan
		Mobil Antara Penyewa Dengan CV. Adenis Rent Car di Kota Pekanbaru	kewajiban; wanprestasi diselesaikan secara non-litigasi berbasis musyawarah dan kesepakatan		dengan pendekatan hukum perdata	kerusakan serta penyewaan ulang
2	Lukman Yuwono (2013) <sup>8</sup>	Upaya Perusahaan Rental Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Dan Overmacht yang Berupa Kerusakan Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil	Penyelesaian wanprestasi dan overmacht melalui negosiasi dan identifikasi kendala dari dua sisi (perusahaan dan penyewa)	Belum mengatur mekanisme formal ganti rugi yang terstruktur menurut hukum perdata	Meneliti aspek pertanggungjawaban kerusakan dan kompensasi melalui pendekatan hukum positif	Menyediakan parameter ganti rugi dan kompensasi yang berbasis hukum dan seimbang bagi kedua pihak
3	Puti Sasqia Zaryanda (2023) <sup>9</sup>	Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil dalam Perspektif UU No. 30 Tahun 1999	Bentuk wanprestasi dan penyelesaian melalui negosiasi dan litigasi jika tidak ada iktikad baik	Fokus pada pendekatan alternatif penyelesaian sengketa (ADR), belum mendalami bentuk kompensasi finansial	Mengkaji kerugian atas penyewaan ulang dan kerusakan kendaraan akibat wanprestasi	Menawarkan integrasi mekanisme ganti rugi dan sanksi perdata terhadap wanprestasi dalam rental mobil

---

<sup>8</sup> Yuwono, Lukman. "Upaya Perusahaan Rental Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Dan Overmacht Yang Berupa Kerusakan Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Di Daniswara, Adfan, Nagoya Transport Rent Car Yogyakarta)." PhD diss., Brawijaya University, 2013. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/111705/>

<sup>9</sup> Zaryanda, Puti Sasqia. "Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Suatu Perusahaan Di Kota Padang Dalam Perspektif Undang Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." PhD diss., Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2023. [https://repository.unpas.ac.id/view/creators/Puti\\_Sasqia\\_Zaryanda](https://repository.unpas.ac.id/view/creators/Puti_Sasqia_Zaryanda)

Menurut Subekti perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan.<sup>10</sup> Kesimpulan dari pendapat tersebut adalah dalam hukum sewa-menyewa, jika terjadi kerusakan pada barang sewa, maka tanggung jawab bisa diberikan kepada penyewa jika terdapat faktor kelalaian atau tindakan yang mengakibatkan kerugian pada barang tersebut.

Teori kontrak menyatakan bahwa kontrak dianggap sebagai perjanjian yang sah antara dua pihak atau lebih yang saling memberikan janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>11</sup> Kontrak mencakup kesepakatan para pihak, hak, dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian wanprestasi jika terjadi perselisihan.<sup>12</sup> Hal ini juga berkaitan dengan Terminologi *pacta sunt servanda* yang menjadi dasar (*ratio legis*) ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengatur bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>13</sup> Sejalan dengan teori ini, pihak penyewa harus bertanggung jawab atas segala kerusakan yang timbul dari penggunaannya, terlepas dari ada atau tidaknya perjanjian tertulis yang menyatakan tanggung jawab penuh.

Dalam kasus dimana pihak yang merugikan dapat diminta untuk membayar kerugian sesuai dengan apa yang telah dialami oleh pihak yang dirugikan, termasuk kerusakan barang atau harta yang disewakan. Hal ini menunjukkan adanya prinsip tanggung jawab yang melekat pada pihak penyewa kendaraan, meskipun tanggung

---

<sup>10</sup> Christiawan, Rio, and Retno Wulandari. *Hukum Kontrak Bisnis*. Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 142.

<sup>11</sup> Salim, H. S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 11.

<sup>12</sup> Arjukni, Rina, R. Ramziati, and A. Arnita. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara Taylor Mahirah Gorden Dengan Pemilik Pakaian." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 3 (2021): 1-20. Diakses tanggal 2 Juli 2025. DOI:<https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.5102>

<sup>13</sup> Rahim, A. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*. Humanities Genius, Makassar, 2022, hlm. 32.

jawab tersebut tidak tertulis secara eksplisit dalam kesepakatan awal.

Dalam kasus antara *CV. Galaxy Cars Lhokseumawe* dengan salah satu penyewa mobilnya, peristiwa wanprestasi terjadi ketika kendaraan yang disewa, yakni sebuah mobil, mengalami kerusakan pada bagian kaca depan akibat dilempari batu saat digunakan oleh penyewa dalam kegiatan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRK Kota Lhokseumawe. Penyewa kemudian menolak untuk menanggung biaya perbaikan tersebut dengan alasan tidak terdapat perjanjian tertulis yang secara eksplisit menyatakan bahwa penyewa harus menanggung biaya kerusakan atas insiden semacam itu.

Secara yuridis, tindakan penyewa tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi, yaitu tidak dipenuhinya prestasi sesuai perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa debitur dianggap lalai jika ia tidak memenuhi kewajibannya setelah diberi peringatan atau dalam keadaan yang secara otomatis dianggap lalai. Meskipun tidak terdapat perjanjian tertulis, berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini diperkuat oleh asas *pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa kesepakatan harus dihormati dan dijalankan dengan itikad baik.<sup>14</sup> Dalam kasus ini, kerugian yang dialami oleh CV. KFB Rental Mobil dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Kerugian Materil
  - a. Biaya perbaikan kaca depan mobil yang pecah.
  - b. Potensi kehilangan pendapatan karena mobil tidak dapat disewakan selama proses perbaikan.
  - c. Biaya operasional tambahan, seperti penggantian unit untuk pelanggan lain yang terganggu.
2. Kerugian Immateril
  - a. Kerusakan reputasi perusahaan akibat konflik dengan penyewa.
  - b. Ketidaknyamanan dalam menjalankan operasional usaha karena adanya ketegangan hubungan dengan klien.

---

<sup>14</sup> Herlina, Ratna. *Asas-Asas Umum Hukum Perdata dalam Perspektif Modern*. Takaza Innovatix Labs, Surabaya, 2025, hlm. 12.

Pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan bahwa dalam hal terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga jika debitur tidak juga memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan. Artinya, jika dalam perjanjian terdapat klausul tentang bunga atau denda atas keterlambatan atau kelalaian, maka pihak rental berhak menuntut pembayaran tersebut sebagai bentuk kompensasi. Namun jika tidak terdapat klausul tersebut, maka pemilik rental tetap bisa mengajukan tuntutan bunga berdasarkan ketentuan hukum positif sebagai bentuk konsekuensi dari wanprestasi.

Pasal 1564 KUH Perdata menegaskan bahwa penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya. Dalam kasus ini, keterlibatan dalam aksi demonstrasi merupakan suatu bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan yang terjadi di luar kesalahan penyewa dan bukanlah suatu keadaan memaksa.

Berdasarkan sudut pandang hukum, argumen penyewa yang menolak bertanggung jawab karena tidak ada perjanjian tertulis mengenai kerusakan ini perlu ditinjau lebih jauh. KUHPerdara, melalui prinsip-prinsip di atas, sudah memberikan landasan tanggung jawab kepada penyewa atas segala kerugian yang timbul dari pemakaian barang yang disewanya. Dalam kaitannya dengan permasalahan yang ada, penyewa seharusnya memahami bahwa setiap penggunaan barang sewaan yang melibatkan resiko sudah otomatis mengandung tanggung jawab, baik tercantum dalam kontrak maupun tidak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa kendaraan roda empat dalam perjanjian sewa menyewa menurut hukum perdata, menganalisis tanggung jawab hukum penyewa atas kerusakan kendaraan berdasarkan ketentuan KUH Perdata, serta menjelaskan upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh perusahaan rental dalam menghadapi wanprestasi penyewa.



## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan sifat deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan di CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe. Data diperoleh melalui sumber primer dengan wawancara kepada responden dan informan, yaitu pemilik dan penyewa kendaraan, Wakil Direktur CV. *Galaxy Cars*, serta ahli hukum perdata. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan, studi lapangan melalui observasi dan wawancara tidak terstruktur, serta analisis dokumen hukum. Proses analisis data dilakukan dalam empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Penyewa Kendaraan Roda Empat Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Dengan Persoalan Rental Menurut Hukum Perdata**

#### **1. Perspektif Pemilik Mobil di CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe**

Berdasarkan keterangan dari salah satu pemilik CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe, bentuk wanprestasi yang paling sering dilakukan oleh penyewa adalah tidak mengembalikan kendaraan tepat waktu sebagaimana ditentukan dalam perjanjian sewa. Banyak kasus di mana penyewa sengaja memperpanjang penggunaan kendaraan tanpa memberitahukan kepada pihak rental, bahkan dalam beberapa kejadian, penyewa menghilang dan tidak dapat dihubungi.<sup>15</sup> Bentuk lain dari wanprestasi yang juga sering ditemukan adalah pengalihan penggunaan kendaraan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pemilik rental. Hal ini melanggar isi klausul perjanjian yang secara tegas melarang penyewa menyerahkan kendaraan kepada orang lain.

Pemilik rental juga menyebutkan adanya kasus lain yaitu penyewa yang mengembalikan kendaraan dalam keadaan rusak berat, dengan alasan kecelakaan atau kelalaian pribadi, namun tidak bersedia mengganti kerusakan tersebut

---

<sup>15</sup> Sahlan Amri, Pemilik Mobil di CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2025.



sebagaimana diatur dalam ketentuan perjanjian.<sup>16</sup> Penyewa berdalih bahwa kerusakan bukan akibat kesengajaan dan merasa tidak bertanggung jawab atas biaya perbaikan. Menurut pemilik rental, hal ini jelas bertentangan dengan asas kepercayaan dalam perjanjian dan menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi perusahaan.<sup>17</sup>

## **2. Pandangan dari 4 (empat) Penyewa Kendaraan**

Salah satu penyewa yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka memahami kewajiban untuk mengembalikan kendaraan dalam keadaan baik dan sesuai waktu yang disepakati. Namun, terdapat penyewa yang mengaku tidak membaca seluruh isi perjanjian secara saksama sebelum menandatangani.<sup>18</sup> Mereka menganggap bahwa dokumen perjanjian hanya bersifat formalitas dan tidak membayangkan akan terjadi sengketa.<sup>19</sup> Akibatnya, ketika terjadi kerusakan pada kendaraan, mereka terkejut saat diminta mengganti biaya perbaikan sesuai nilai yang ditentukan oleh pihak rental.

Penyewa selanjutnya juga mengeluhkan bahwa perusahaan rental tidak menjelaskan secara rinci ketentuan mengenai larangan penggunaan kendaraan untuk kegiatan di luar kota atau perjalanan ekstrem, sehingga mereka tidak merasa melanggar perjanjian ketika membawa mobil ke daerah yang kondisi jalannya buruk.<sup>20</sup> Di sisi lain, terdapat penyewa yang mengakui bahwa mereka pernah menyerahkan kendaraan kepada keluarga atau rekan tanpa sepengetahuan pihak rental, karena menganggap bahwa itu bukan pelanggaran.<sup>21</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum penyewa masih rendah dalam memahami struktur dan isi

---

<sup>16</sup> Fiqih Rahman, Pemilik Mobil di CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2025.

<sup>17</sup> Fiqih Rahman, Pemilik Mobil di CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2025.

<sup>18</sup> Mohd. Hanif, Penyewa Mobil di CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2025.

<sup>19</sup> Muhammad Fadli, Penyewa Mobil di CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2025.

<sup>20</sup> Rahmatsyah, Penyewa Mobil di CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2025.

<sup>21</sup> Muhammad Willy, Penyewa Mobil di CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2025.

perjanjian sewa menyewa.

Para pemilik kendaraan yang mempercayakan mobilnya kepada pihak CV. *Galaxy Cars Lhokseumawe* mengaku khawatir dengan meningkatnya jumlah kasus wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa. Mereka menjelaskan bahwa kendaraan sering kali dikembalikan dalam kondisi lecet, ban aus, atau bahkan mengalami kerusakan transmisi.<sup>22</sup> Pemilik merasa dirugikan karena dalam perjanjian antara mereka dan pihak rental, biaya perawatan besar tetap dibebankan kepada pemilik kendaraan, kecuali untuk kerusakan ringan.<sup>23</sup> Namun karena wanprestasi penyewa, pihak rental juga mengalami kerugian, dan hal tersebut secara tidak langsung berimbas kepada pemilik kendaraan.

Selain itu, beberapa pemilik merasa bahwa pihak rental perlu lebih ketat dalam proses seleksi penyewa, termasuk melakukan verifikasi data pribadi, riwayat pemakaian kendaraan, serta jaminan yang diberikan.<sup>24</sup> Kelonggaran dalam proses ini berisiko menimbulkan kerugian besar yang pada akhirnya juga merugikan pemilik kendaraan.

### **3. Penjelasan Wakil Direktur CV. *Galaxy Cars Lhokseumawe***

Wakil direktur CV. *Galaxy Cars Lhokseumawe* menyampaikan bahwa perusahaan telah menerapkan ketentuan tertulis dalam setiap perjanjian sewa menyewa kendaraan. Dalam kontrak tersebut dijelaskan kewajiban penyewa, antara lain menjaga kendaraan dengan baik, tidak menyerahkan kendaraan kepada pihak lain, tidak menggunakan kendaraan untuk aktivitas melanggar hukum, serta mengembalikan kendaraan tepat waktu. Namun, wakil direktur mengakui bahwa penerapan perjanjian di lapangan tidak selalu berjalan ideal karena tidak semua penyewa mematuhi isi kontrak.

Ketika terjadi wanprestasi, pihak perusahaan telah memiliki kebijakan

---

<sup>22</sup> Fiqih Rahman, Pemilik Mobil di CV. *Galaxy Cars Lhokseumawe*, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2025.

<sup>23</sup> Fiqih Rahman, Pemilik Mobil di CV. *Galaxy Cars Lhokseumawe*, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2025.

<sup>24</sup> Zulfikar, Pemilik Mobil di CV. *Galaxy Cars Lhokseumawe*, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2025.

internal untuk menyelesaikan melalui pendekatan persuasif terlebih dahulu. Jika tidak berhasil, maka ditempuh jalur hukum dengan melaporkan penyewa kepada pihak berwenang atas dasar pelanggaran perjanjian. Wakil Direktur menegaskan bahwa bentuk wanprestasi penyewa telah menyebabkan kerugian besar secara finansial dan reputasi usaha. Bahkan terdapat kasus di mana penyewa membawa lari mobil dan ditemukan berbulan-bulan kemudian dalam keadaan rusak parah.

Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa kendaraan roda empat dalam perjanjian sewa menyewa dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu<sup>25</sup>:

1. Keterlambatan pengembalian,
2. Pengalihan kendaraan kepada pihak ketiga tanpa izin,
3. Kerusakan kendaraan akibat kelalaian,
4. Pelanggaran klausul perjanjian yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan.

Dalam hukum perdata Indonesia, perbuatan tersebut dapat menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman hukum di kalangan penyewa serta penguatan sistem seleksi dan pengawasan dari pihak rental.

### **3.2. Tanggungjawab Hukum Penyewa Terhadap Kerusakan Kendaraan Berdasarkan Ketentuan KUHperdata**

Perjanjian sewa-menyewa dalam sistem hukum perdata Indonesia diatur secara khusus dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).<sup>26</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1548 KUH Perdata, sewa-menyewa didefinisikan sebagai suatu persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan atau pemanfaatan atas suatu barang kepada pihak lain selama jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa pembayaran harga yang disepakati.

Jika kerusakan kendaraan disebabkan oleh kelalaian penyewa atau pihak

---

<sup>25</sup> Sahlan Amri, Wakil Direktur CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2025.

<sup>26</sup> Syahputra, Akmaluddin, and Khalid Khalid. *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*. Citapustaka Media, Bandung, 2012, hlm. 54.

yang menerima kuasa dari penyewa (misalnya, sopir), maka penyewa tetap diwajibkan untuk mengganti kerugian. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Dalam hubungan sewa-menyewa kendaraan, apabila tidak diatur secara rinci mengenai besaran ganti rugi dalam perjanjian, maka penetapan ganti rugi sebaiknya dilakukan atas dasar musyawarah dan kesepakatan antara pemberi sewa dan penyewa.<sup>27</sup> Namun, apabila tidak terjadi kesepakatan, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yaitu:

1. Kerugian akibat kecelakaan lalu lintas ditentukan melalui putusan pengadilan.
2. Penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan apabila para pihak mencapai kesepakatan damai.

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Direktur CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe, dijelaskan bahwa kerusakan kendaraan yang terjadi selama masa sewa umumnya disebabkan oleh kelalaian penyewa dalam menggunakan kendaraan.<sup>28</sup> Dalam perjanjian standar sewa menyewa yang dibuat oleh CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe, tercantum klausul bahwa penyewa bertanggung jawab penuh atas segala bentuk kerusakan yang bukan disebabkan oleh faktor teknis pabrikan atau usia kendaraan, tetapi akibat kesalahan penggunaan.<sup>29</sup>

Wakil direktur CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe menegaskan bahwa sebagian besar kasus kerusakan terjadi karena pengemudi melampaui batas kecepatan,

---

<sup>27</sup> Sridadi, Ahmad Rizki. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Airlangga University Press, Surabaya, 2019, hlm. 66.

<sup>28</sup> Sahlan Amri, Wakil Direktur CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2025.

<sup>29</sup> Sahlan Amri, Wakil Direktur CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2025.

menggunakan kendaraan untuk mengangkut beban berlebihan, atau mengabaikan peringatan kondisi mesin.<sup>30</sup> Dalam kondisi seperti ini, pihak rental mengacu pada ketentuan Pasal 1560 KUHPdata yang menyatakan bahwa penyewa wajib mempergunakan barang sewaan sebagai seorang "penyewa yang baik" dan bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul akibat kelalaian.

Dalam wawancara dengan 4 (Orang) penyewa mobil dari berbagai latar belakang pekerjaan dan pengalaman, ditemukan perbedaan tingkat pemahaman terhadap kewajiban hukum penyewa. Tiga penyewa menyatakan bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami isi perjanjian, terutama mengenai tanggung jawab atas kerusakan.<sup>31</sup> Mereka menganggap bahwa selama kendaraan sudah diasuransikan oleh pihak rental, segala bentuk kerusakan akan ditanggung perusahaan.

Sementara itu, satu penyewa lainnya menyampaikan bahwa mereka membaca dengan cermat isi perjanjian sebelum menandatangani dokumen. Mereka mengetahui bahwa dalam Pasal 1554 KUHPdata, salah satu kewajiban penyewa adalah menjaga barang yang disewa seolah-olah miliknya sendiri. Dengan demikian, mereka mengakui bahwa ketika kendaraan rusak karena kelalaian, mereka tetap harus bertanggung jawab secara hukum maupun secara etis.

Beberapa penyewa juga menyampaikan bahwa dalam praktiknya, saat terjadi kerusakan ringan, mereka langsung melaporkan kepada pihak rental dan bersedia menanggung biaya perbaikan sesuai kesepakatan.<sup>32</sup> Namun dalam beberapa kasus, terjadi perselisihan karena pihak rental menganggap kerusakan sebagai kelalaian, sementara penyewa beranggapan itu akibat kondisi kendaraan yang memang sudah tidak layak.

Berdasarkan hasil wawancara dari para pemilik mobil lima pemilik mobil yang bekerja sama dengan CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe, dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>30</sup> Sahlan Amri, Wakil Direktur CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2025.

<sup>31</sup> Muhammad Fadli, Muhammad Willy, Mohd. Hanif, Penwewa Mobil di CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe, wawancara pada tanggal 20 Mei 2025.

<sup>32</sup> Rahmatsyah, Penyewa Mobil di CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2025.

secara umum mereka mempercayakan pengelolaan kendaraan sepenuhnya kepada pihak rental, termasuk urusan administrasi dan tanggung jawab atas kerusakan. Namun, kepercayaan tersebut tidak sepenuhnya menjamin kepuasan pemilik, terutama saat terjadi kerusakan berat yang tidak diganti secara maksimal oleh penyewa. Hal ini menunjukkan masih adanya kendala dalam implementasi Pasal 1563 KUHPerdota terkait kewajiban penyewa untuk mengembalikan barang sewaan dalam keadaan semula.

Pihak CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe telah menyusun sistem perjanjian dengan merujuk pada ketentuan hukum perdata, khususnya Pasal 1550–1570 KUHPerdota, serta membedakan antara jenis kerusakan guna menentukan besaran tanggung jawab penyewa. Penyelesaian sengketa lebih diutamakan melalui musyawarah, namun langkah hukum tetap terbuka jika penyewa melakukan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdota.

Tanggung jawab hukum penyewa terhadap kerusakan kendaraan memiliki kedudukan yang kuat dan teratur dalam KUHPerdota. Meskipun terjadi variasi dalam pemahaman para penyewa, hukum tetap memegang asas bahwa penyewa wajib mengganti kerusakan akibat kelalaian. Perjanjian yang dibuat antara rental dan penyewa menjadi dasar utama dalam menentukan bentuk tanggung jawab, dan setiap pelanggaran terhadap isi perjanjian dapat dijadikan dasar untuk tuntutan ganti rugi secara hukum.

### **3.3. Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Dapat Ditempuh Oleh Perusahaan Rental Dalam Menghadapi Wanprestasi Penyewa Terkait Kerusakan Kendaraan**

Dalam usaha rental kendaraan, para pemilik mobil di CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe dengan menerapkan langkah-langkah sistematis ketika penyewa lalai atau menyebabkan kerusakan pada kendaraan. Langkah-langkahnya sebagai berikut<sup>33</sup> :

1. Pendekatan persuasif dilakukan sebagai langkah awal untuk menyelesaikan

---

<sup>33</sup> Fiqih Rahman dan Sahlan Amri, Pemilik Mobil di CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2025.

- kerusakan kendaraan : Pemilik usaha memanggil penyewa untuk memberikan penjelasan terkait jenis kerusakan dan menawarkan penyelesaian melalui bengkel rekanan agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa konflik.
2. Penyelesaian melalui pendekatan persuasif efektif digunakan dalam sebagian besar kasus ringan : Sebanyak 60% kasus kerusakan ringan berhasil diselesaikan melalui komunikasi langsung, selama penyewa masih menunjukkan itikad baik untuk bertanggung jawab atas kerusakan.
  3. Jika pendekatan persuasif gagal, pemilik usaha mengirimkan surat peringatan atau somasi : Somasi ini berisi rincian kerusakan, estimasi biaya perbaikan berdasarkan faktur, dan batas waktu pelunasan antara tujuh hingga empat belas hari untuk mendorong tanggung jawab penyewa.
  4. Somasi terbukti cukup efektif dalam menekan penyewa agar segera memenuhi kewajibannya : Dengan adanya ancaman langkah hukum dalam surat tersebut, penyewa menjadi sadar akan akibat hukum dari kelalaiannya dan cenderung segera menyelesaikan kewajiban pembayaran.
  5. Jika somasi tidak ditanggapi, perusahaan melibatkan pihak ketiga untuk mediasi : Tokoh masyarakat atau pengurus koperasi setempat sering diminta menjadi penengah guna menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan tanpa harus membawa perkara ke jalur hukum.
  6. Mediasi menjadi metode penyelesaian yang cukup berhasil dalam meredam konflik : Sebanyak 75% sengketa antara penyewa dan pemilik kendaraan dapat diselesaikan melalui mediasi, menunjukkan efektivitas pendekatan informal dalam menjaga hubungan baik.
  7. Langkah hukum formal diambil apabila seluruh upaya damai tidak membuahkan hasil : Perusahaan akan menunjuk pengacara dan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata tentang wanprestasi.
  8. Dalam gugatan, perusahaan menuntut berbagai bentuk ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan : Tuntutan tersebut mencakup biaya perbaikan berdasarkan kwitansi asli, biaya sewa tambahan selama kendaraan



diperbaiki, serta bunga akibat keterlambatan pembayaran oleh penyewa.

Hasil wawancara dengan empat orang penyewa kendaraan menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka lebih memilih penyelesaian sengketa secara damai, karena dianggap lebih cepat, sederhana, dan tidak memerlukan biaya besar seperti jalur peradilan. Dua penyewa menyatakan pernah menerima somasi dari pihak rental dan langsung melunasi kewajibannya setelah menerima surat tersebut agar permasalahan tidak berlarut.<sup>34</sup> Sementara dua penyewa lainnya mengungkapkan bahwa mediasi yang melibatkan pihak ketiga seperti RT/RW atau notaris sangat membantu karena prosesnya cepat dan terasa adil, meskipun salah satu dari mereka awalnya menolak menyelesaikan sengketa akibat ketidaksepakatan terhadap nilai perbaikan.<sup>35</sup> Akibat penolakan tersebut, sengketa berlanjut ke pengadilan dan yang bersangkutan dinyatakan kalah serta dikenai biaya tambahan dan bunga berdasarkan ketentuan Pasal 1238 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pandangan dari empat orang pemilik kendaraan yang disewakan menekankan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam penyelesaian sengketa. Mereka merasa lebih tenang apabila terdapat somasi tertulis yang disertai dengan bukti kerusakan secara lengkap dan rinci. Beberapa dari mereka juga mengusulkan agar pihak rental menjalin kerja sama dengan bengkel resmi untuk menyediakan laporan kerusakan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>36</sup> Salah satu pemilik bahkan menyatakan bahwa keterlibatan tokoh hukum lokal dalam proses mediasi mampu meningkatkan kredibilitas penyelesaian sengketa dan lebih mudah diterima oleh penyewa karena terkesan netral dan adil.

Wakil Direktur CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe, menegaskan bahwa perusahaannya memiliki sistem dokumentasi yang lengkap, mulai dari tanda

---

<sup>34</sup> Mohd. Hanif dan Muhammad Fadli, Penyewa Mobil di CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2025.

<sup>35</sup> Rahmatsyah dan Muhammad Willy, Penyewa Mobil di CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2025.

<sup>36</sup> Fiqih Rahman dan Sahlan Amri, Pemilik Mobil di CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2025.

terima, foto kondisi kendaraan sebelum dan sesudah masa sewa, hingga kuitansi perbaikan.<sup>37</sup> Prosedur somasi yang mereka jalankan telah dirancang dengan baku sehingga penyewa memahami jumlah kewajiban dan tenggat waktu dengan jelas. Selain itu, perusahaan menjalin kemitraan dengan komunitas hukum lokal untuk memfasilitasi mediasi yang lebih efisien dan tidak membebani biaya peradilan. Jika upaya damai gagal, CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe akan menggunakan dasar hukum dari Pasal 1243 KUHPerdara mengenai wanprestasi serta Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum akibat kelalaian berat. Gugatan kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri setempat, dilengkapi dengan fotokopi perjanjian sewa, kwitansi, dokumentasi kerusakan, dan surat somasi.

#### 4. KESIMPULAN

Wanprestasi penyewa kendaraan roda empat di CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe umumnya terjadi dalam bentuk keterlambatan pengembalian, pengalihan kendaraan tanpa izin, hingga kerusakan akibat kelalaian, yang seluruhnya berdampak hukum dan finansial bagi pihak rental sesuai ketentuan KUHPerdara. Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada pemetaan sistematis terhadap mekanisme internal perusahaan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi, mulai dari pendekatan persuasif, somasi, mediasi berbasis komunitas lokal, hingga litigasi, serta temuan mengenai rendahnya pemahaman hukum para penyewa terhadap isi perjanjian. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan edukasi hukum bagi calon penyewa melalui penjelasan lisan sebelum penandatanganan kontrak, penerapan sistem seleksi penyewa yang lebih ketat, serta pembentukan perjanjian standar yang mencantumkan klasifikasi kerusakan dan besaran tanggung jawab secara rinci agar tercipta kepastian dan keadilan bagi kedua belah pihak.

---

<sup>37</sup> Sahlan Amri, Wakil Direktur CV. *Galaxy Cars* Lhokseumawe, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2025.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Christiawan, Rio, and Retno Wulandari, *Hukum Kontrak Bisnis*, Jakarta:Sinar Grafika, 2023
- Emirzon, H. Joni, *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*, Jakarta:Prenada Media, 2021
- Herlina, Ratna, *Asas-Asas Umum Hukum Perdata dalam Perspektif Modern*, Surabaya:Takaza Innovatix Labs, 2025
- Pangestu, Muhammad Teguh, *Pokok-pokok Hukum Kontrak*, Makassar:CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019
- Rahim, A., *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*, Makassar:Humanities Genius, 2022
- Salim, H. S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta:Sinar Grafika, 2021
- Salim, H. Sidik, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta:Sinar Grafika, 2021
- Suadi, Amran, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum: dalam Penyelesaian Sengketa*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2022

### B. Skripsi dan Jurnal

- Arjukni, Rina, R. Ramziati, and A. Arnita. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara Taylor Mahirah Gorden Dengan Pemilik Pakaian." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 3 (2021): 1-20. Diakses tanggal 2 Juli 2025. DOI:<https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.5102>
- Putra, Hendra Warditia. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan Cv. Adenis Rent Car Di Kota Pekanbaru." PhD diss., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012. <https://repository.uin-suska.ac.id/2904/>
- Yuwono, Lukman. "Upaya Perusahaan Rental Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Dan Overmacht Yang Berupa Kerusakan Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Di Daniswara, Adfan, Nagoya Transport Rent Car Yogyakarta)." PhD diss., Brawijaya University, 2013. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/111705/>
- Yuliani, Yuliani. "Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah (Studi Penelitian Di Dusun A Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas*

*Malikussaleh* 1, no. 1 (Oktober, 2018): 1-20.  
DOI:<https://doi.org/10.29103/jimfh.v1i1.2555>

Zaryanda, Puti Sasqia. "Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Suatu Perusahaan Di Kota Padang Dalam Perspektif Undang Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." PhD diss., Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2023. [https://repository.unpas.ac.id/view/creators/Puti\\_Sasqia\\_Zaryanda](https://repository.unpas.ac.id/view/creators/Puti_Sasqia_Zaryanda)

### C. Internet

KBBI. "Arti Kata Wanprestasi". <https://kbbi.web.id/wanprestasi>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2024.